



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt. G/2017/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *Itsbat Nikah* sebagai berikut dalam perkaranya :

xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Perumnas Rampa Baru, RT. 015, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **xxxxx**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 11, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;
2. **xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (PGA 6 tahun), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 14, RW. 05, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;
3. **xxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT. 11, RW. 04, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon III**;
4. **xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Citra, RT. 002, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon IV**;
5. **xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT. 15, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I sampai dengan Termohon V selanjutnya disebut **para**

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1991, Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama xxxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Syukur bin Salmbu (xxxxx), dan penghulu yang menikahkan bernama xxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu xxxxx dan xxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda (istri meninggal dunia) dan Istri berstatus Janda (suami meninggal dunia);
3. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 486/58/SM/2010/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
7. Bahwa Pemohon (xxxxx) membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa Pemohon (xxxxx) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxx dengan istri Pemohon (xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 1991 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II, Termohon III dan Termohon V telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon IV tidak datang menghadap ke persidangan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2017 yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan xxxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1991;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan xxxxx berstatus duda;
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama xxxx, yang menikahkan penghulu bernama H. Makkah

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Nungke bin Sarepe dan H. Jarkani bin Waris, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah Pemohon dengan Nonong binti Latang tidak pernah bercerai, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon Nakiah binti Syukur telah meninggal dunia 3 bulan yang lalu selama hidup sampai meninggal dunia Nakiah binti Syukur tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Nakiah binti Syukur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus *isbat nikah* untuk melengkapi persyaratan administrasi asuransi BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon II, Termohon III dan Termohon V yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengajukan perkara *itsbat nikah*;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302061302590001, tanggal 6 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia atas nama Nakiah, Nomor : 486/58/SM/2010/2017, tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan atas nama Pemohon dan Istri, Nomor : 567/Kua.17.13-6/PW.01/10/2017, tanggal 25 Oktober

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 6302060412080001, tanggal 5 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **H. Jarkani bin H. Waris**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 004, RW. 004, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa, saksi juga kenal para Termohon sebagai saudara kandung istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan istri Pemohon bernama Nakiah binti Syukur;
 - Bahwa, Pemohon dan Nakiah binti Syukur adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 1991, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Syukur bin Salmbu, penghulunya H. Makkah, disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nungke bin Sarepe dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Nakiah binti Syukur berstatus janda;

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Nakiah binti Syukur tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa, Pemohon dan istri Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Nakiah binti Syukur tidak mendapatkan buku nikah dari KUA setempat karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan istri pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, istri Pemohon Nakiah binti Syukur telah meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya Nakiah binti Syukur tetap beragama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan *Itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

2. Rani bin Juna, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT. 009, RW. 004, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, saksi keluarga Pemohon ;
- Bahwa, saksi juga kenal para Termohon sebagai saudara kandung istri Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan istri Pemohon bernama Nakiah binti Syukur dan selama menikah Pemohon dan istri Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Nakiah binti Syukur menikah pada bulan Januari 1991, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Syukur bin Salmbu, penghulunya H. Makkah, disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nungke bin Sarepe dan H. Jarkasi bin Waris, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Nakiah binti Syukur berstatus janda;
- Bahwa, Pemohon dengan Nakiah binti Syukur tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Nakiah binti Syukur tidak mendapatkan buku nikah dari KUA setempat karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, istri Pemohon Nakiah binti Syukur telah meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya Nakiah binti Syukur tetap beragama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan *Itsbat nikah* ini adalah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan para Termohon mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah* dan suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan pencairan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun dalam perkara *Itsbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut benar-benar terjadi

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada Pemohon dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian/meninggal dunia Nakiah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Nakiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan istri Pemohon berada dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah Pemohon yang bernama Jamhari;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Nakiah binti Syukur dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Nakiah binti Syukur menikah pada bulan Januari 1991, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu yang bernama H. Makkah dan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Syukur, adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Nungke dan H. Jarkani, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata sehingga posita angka 1, dan 2 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 1 dan 2 permohonan Pemohon maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah dan adanya ijab qabul dalam pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon yang bernama Jamhari memberikan mahar kepada calon istrinya sebagaimana maksud dalam Pasal 30 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan istri Pemohon yang bernama Nakiah binti Syukur berstatus janda, antara pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan dan selama berumah tangga, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam namun tidak dikaruniai anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan istri Pemohon. Keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga posita Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa terbukti antara Pemohon dan istri Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa setelah akad nikah, penghulu yang memimpin pernikahan tersebut tidak melaporkan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon Nakiah binti Syukur ke KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat dalam register KUA tersebut sebagaimana bukti (P.3) dan berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi menerangkan bahwa istri Pemohon bernama Nakiah binti Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 karena sakit dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga posita angka 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Januari 1991, di Desa Rampa dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Syukur, penghulunya H. Mekkah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nungke dan H. Jarkani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika menikah, Pemohon berstatus duda dan istri Pemohon yang bernama Nakiah binti Syukur berstatus janda, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan munakahat Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak serta belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna memenuhi persyaratan pencairan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 karena sakit;

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah pula memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang menyatakan:

وفى الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول ;

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (*l'anatut Thalibin* IV : 254)";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon dan istri Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jamhari bin Baco**) dengan istri Pemohon (**Nakiah binti Syukur**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 1991, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon serta Termohon II, Termohon III dan Termohon V;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No.0310/Pdt.G/2017/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)